



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, autentikasi data, dan anti penyangkalan;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan Persandian.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Computer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
14. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
15. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
19. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
21. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
22. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
23. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
24. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
25. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
26. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di *website* dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.
27. *Reverse engineering* adalah proses analisis produk yang sudah ada sebagai acuan untuk merancang produk yang sejenis dengan memperkecil dan meningkatkan keunggulan produk.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung SPBE yang aman.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bertujuan:
  - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
  - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II  
TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Tugas

Paragraf Kesatu  
Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/ atau aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat elektronik;

- i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas bertugas sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membuat perjanjian kerja sama dengan BSRÉ yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua  
Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSRÉ.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSRÉ.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang tercantum pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Otoritas Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSRÉ sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSRÉ.

- (2) Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSR.E.

#### Pasal 7

Dinas yang bertugas sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada satuan unit kerja Dinas, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSR.E.
- (2) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BSR.E.

### Bagian Keempat Jenis Sertifikat Elektronik

#### Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

### Bagian Kelima Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan rencana induk dan peta jalan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi serta risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Keenam  
Ruang Lingkup Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
  - a. tanda tangan elektronik;
  - b. surat elektronik;
  - c. perlindungan dokumen;
  - d. *security socket layer server*, dan/atau
  - e. *security socket layer client*.

Pasal 12

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemanfaatan e-mail;
  - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh  
Tahapan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1  
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- c. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan hasil *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 16

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat permohonan dan rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan hasil *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.

#### Pasal 17

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk salinan atau salinan digital secara aman.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

### Paragraf 3 Pembaruan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### Paragraf 4 Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 21

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna  
Sertifikat

Pasal 23

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 24

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - a. melaporkan kepada OP; dan
  - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Bagian Kesembilan  
Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesepuluh  
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
  - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan/atau
  - b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas  
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 29

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSR, BSSN, Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten guna menunjang pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. workshop;
  - d. bimbingan teknis; dan/atau
  - e. seminaryang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi

Pasal 31

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **18 Maret 2022**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **18 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR : **16** .